



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR: 100.3.7.1/1031/406.028/2024
100.3.7.1/2586/406.007/2024**

TANGGAL : 29 JULI 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor = $\frac{100.3.7.1/ 1031 /406.028/2024}{100.3.7.1/ 2586 /406.007/2024}$

Tanggal : 29 Juli 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor = $\frac{100.3.7.1/ 1031 /406.028/2024}{100.3.7.1/ 2586 /406.007/2024}$

Tanggal : 29 Juli 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
b. Nama : **DODING RAHMADI, S.T.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
c. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
d. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2024

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Trenggalek, 29 Juli 2024



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,



SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,

DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,

ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tema pembangunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah: **"Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem"**

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan dua prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Trenggalek Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan pendekatan baru berupa *system thinking* untuk dapat melihat permasalahan secara komprehensif mengenai unsur-unsur penyebab kemiskinan dan kemudian dapat dipetakan keterkaitan antar faktor tersebut. Kemiskinan identik dengan kurangnya pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga untuk hidup layak yang menyebabkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan layak juga berkurang. Rendahnya level pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam aspek pengetahuan, keterampilan serta penguasaan Teknologi dan Informasi. Selanjutnya dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan tingkat daya saing yang dimiliki menjadi

tidak kompetitif sehingga turut menurunkan kesempatan kerja. Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dan Pendapatan BKK Dana;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2024 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Trenggalek Tahun 2024. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi:

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan

target pendapatan daerah.

5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

- Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 46).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025, tahun 2024 merupakan bagian dari periodisasi tahap keempat (2020-2024). Pembangunan tahap keempat tersebut diarahkan untuk lebih “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif”. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 diarahkan pada ***Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan tahan bencana serta SDM unggul berkemajuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.***

Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 diupayakan harus sejalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah merupakan hal penting dalam mencapai efektivitas pembangunan serta sinkronisasi rencana pembangunan dan pertimbangan/asumsi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah provinsi menjadi faktor penting untuk dijadikan pedoman.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti

kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama tiga tahun terakhir memberikan capaian yang fluktuatif, beberapa capaian tersebut adalah :

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 lebih baik apabila dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur akan tetapi pada tahun 2022 berada dibawah provinsi, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,92% dari tahun 2022.
- Peningkatan PDRB Per Kapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 PDRB Per Kapita Trenggalek sebesar 30,68 Juta Rupiah.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2021 (3,53) lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional (6,49%) dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,74%). Pada Tahun 2022 Tingkat pengangguran menjadi 5,37%, namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 4,52% dan masih berada diatas TPT Provinsi yang sebesar 4,88%.
- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuatif kondisi. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kab. Trenggalek sebesar 10,96% dan memiliki kecenderungan diatas provinsi dan nasional. Namun di tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 10,63%.
- IPM Kabupaten Trenggalek berkategori "IPM Sedang". Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 70,06 meningkat menjadi di tahun 2022 menjadi 71,00 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 71,96.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

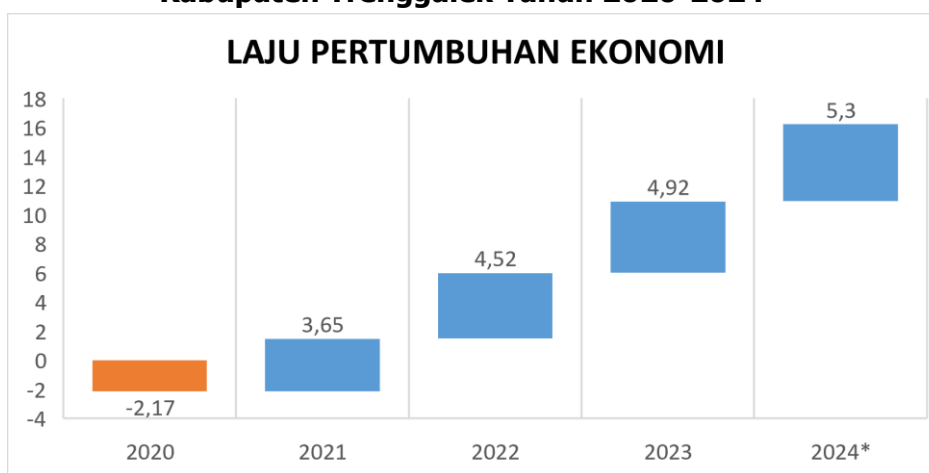
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar -2,17% dan tumbuh positif menjadi 3,65% di tahun 2021. Pada tahun

2022 meningkat menjadi 4,52% dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2023 sebesar 4,92%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,2%-5,3%. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wirausaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

Gambar 2.1. Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



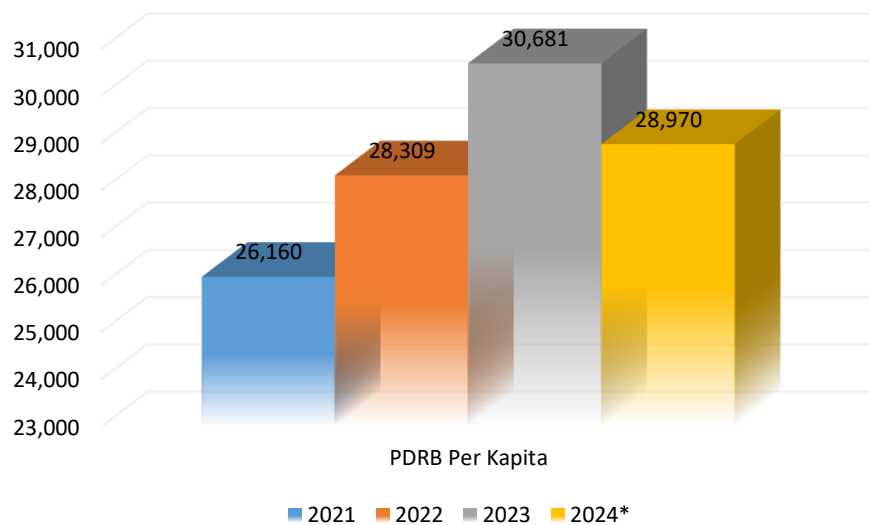
Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,160 juta rupiah di tahun 2021, dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 28,309 juta. Pada tahun 2023 meningkat secara signifikan sebesar 30,681 juta. Sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan kembali seiring membaiknya perekonomian.

Gambar 2.2. Realisasi dan Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

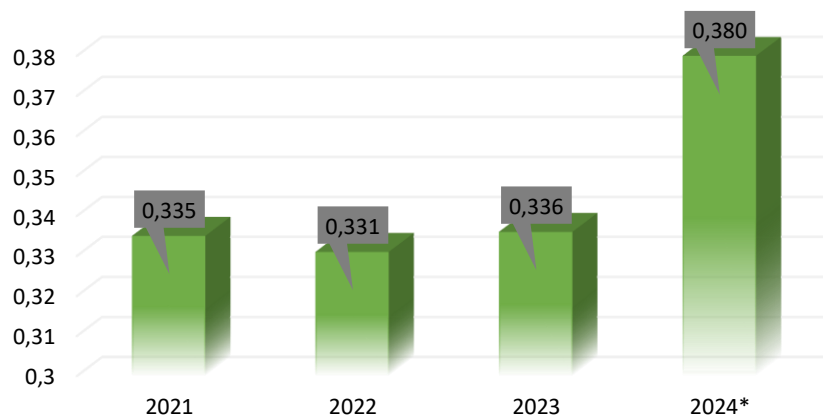
*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dengan peningkatan PDRB Per Kapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Gambar 2.3. Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

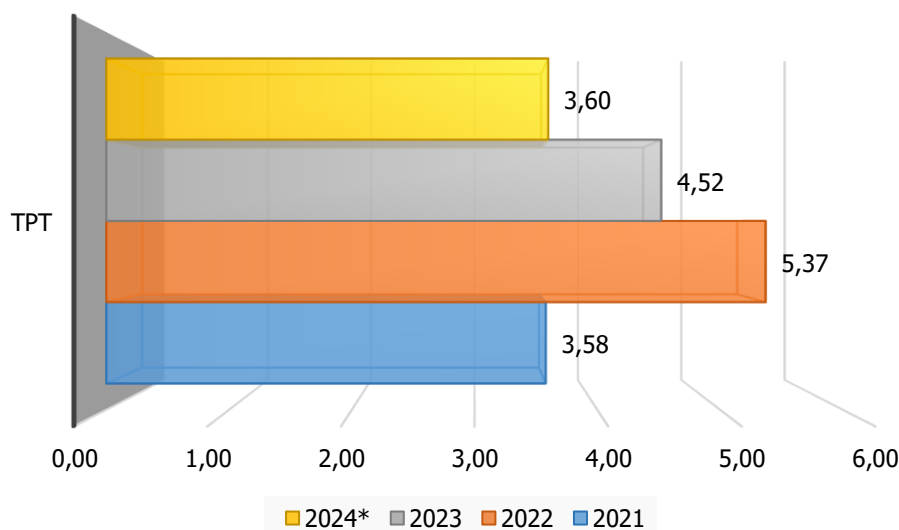
Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan Gambar II.2, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks Gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 0,335, di tahun 2022 turun menjadi 0,331, di tahun 2023 meningkat menjadi 0,336. Sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2021 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,53%, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,37%. Namun ditahun 2023 TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 4,52%. Pada Tahun 2024 diproyeksikan turun kembali.

Gambar 2.4. Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2022 yang mencapai 5,37% tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten

Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

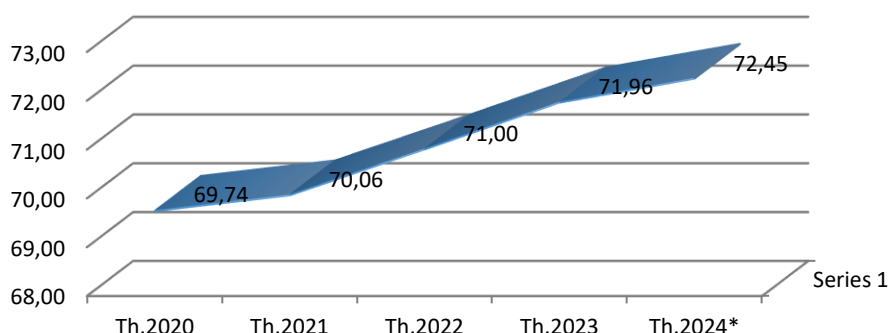
Dari data BPS di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2022 mencapai 17.012 jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sekitar 14.568 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur meningkat sekitar 2.444 jiwa. Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diproyeksikan berada pada kisaran 3,6%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2020 sebesar 69,74, tahun 2021 meningkat menjadi 70,06 dan pada tahun 2022 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 71. Tahun 2023 meningkat sebesar 71,96 dan pada tahun 2024 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 71,93-72,45. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2020-2024 terlihat pada **Gambar** berikut:

Gambar 2.5. Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

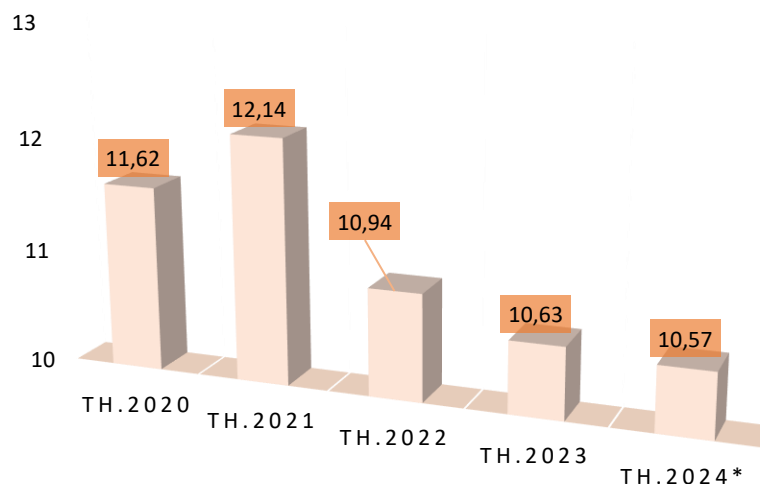
Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung tinggi dari tahun 2020-2022, dari 11,62% di tahun 2020, meningkat menjadi 12,14% di tahun 2021. Di tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 10,96% dan menurun kembali di tahun 2023 sebesar 10,63% atau sejumlah 74,58 ribu penduduk miskin (jiwa) angka tersebut masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 10,35%.

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan seiring dengan pembangunan infrastruktur, pelatihan di berbagai bidang usaha dan jaring pengaman sosial bisa berdampak pada perbaikan ekonomi, sehingga akhirnya akan menekan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan asumsi tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,57%.

Gambar 2.6. Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024, sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Yang Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Tahan Bencana Serta SDM Unggul Berkemajuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat**, yang di terjemahkan dalam tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yaitu **"Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem"**.

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, beragam tantangan dimaksud harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
3. Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
4. Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, *rest area* dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
8. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk,

promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;

9. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;
10. Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, realisasi dan proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2022-2024, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2024 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,06	71	71,96	72,45
2	Angka Kemiskinan (%)	12,14	10,96	10,63	10,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,53	5,37	4,52	3,60
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,65	4,52	4,92	5,30
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	27,44	28,23	30,68	28,97
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,335	0,331	0,366	0,380

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan BPS Kab. Trenggalek

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat

memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkretnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
 - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Belanja daerah terdiri atas :
- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan daerah terdiri atas :
- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Hal tersebut untuk merespons dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US\$90/Barel, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi *lifting gas* dinaikkan menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph).

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90

Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: Kementerian Keuangan

Undang-undang harmonisasi perpajakan yang telah ditetapkan diharapkan akan menjadi basis perpajakan Indonesia yang baru. Selanjutnya, Undang-undang Cipta kerja juga diharapkan memberikan *landscape* ekonomi cara bekerja yang baru untuk perekonomian Indonesia. Saat ini sedang ada proses mendiskusikan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedepan UU itu diharapkan akan menjadi basis baru dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beberapa poin-poin besar dari reformasi yang terus dipikirkan meskipun ada di dalam situasi pandemi. Tidak ingin menyia-nyiakan krisis, justru menggunakan momentum krisis untuk menaruh reformasi-reformasi baru, termasuk juga terus merespons tantangan dan mitigasi atas tantangan perubahan iklim kedepannya.

Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Paris *Agreement* yang berisi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 29% melalui usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar pada upaya ini. Perubahan iklim ini harus dimitigasi, karena itu *net zero emission* bukan merupakan suatu pilihan, termasuk dalam hal penggunaan energi baru dan terbarukan.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan pembangunan : ***Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industry Perdagangan Dan Jasa Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.***

Keselarsan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antar level maupun antara daerah. Selain itu prioritas Pembangunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, tujuh prioritas pembangunan tersebut diantaranya adalah ;

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Kebijakan kewilayahan merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Arah pengembangan pembangunan tahun 2023 yang diamanatkan pada seluruh kabupaten/ kota lingkup Bakorwil I Madiun :

1. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja
3. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
4. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan untuk mendorong sektor unggulan
5. Optimalisasi pemutakhiran data penduduk miskin melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan
8. Mitigasi dan Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

9. Peningkatan aksesibilitas (konektivitas antar daerah);
10. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Optimalisasi peran lembaga pemerintah desa.

Berdasarkan arah kebijakan Jawa Timur dan Bakorwil Madiun tersebut, Arah pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sub sektor perikanan; Pengembangan Minapolitan; dan Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dalam mendukung pembangunan Kota Baru Prigi. secara spesifik strategi pengembangan wilayah klaster wilis selatan, khususnya Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan :
 - Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat;
 - Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan
 - pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.
2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan Realignment jalur Malang-Blitar.
 - Hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP (*Science Techno Park*) Atsiri;
 - Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan
 - Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional.
3. Strategi Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah :
 - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan pembentukan desa tangguh bencana guna meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana

Selain arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi *project-project* strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak dan minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan *logistic* pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan *sector riil* dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (*optimalisasi incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan (program subsidi bunga, pembiayaan alternatif lainnya), penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan *sharing* program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (*e-commerce*, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Intalisasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan

PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.

12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

Selanjutnya guna lebih terarah, telah ditentukan Tema Pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan melalui target/ proyeksi capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target		Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,33	3,56	5,34	4,59 - 6,29	4,71 - 6,34	4,71 - 6,34
2	Indeks Theil	0,3077	0,312	0,3147	0,33362-0,31162	0,33161-0,31090	0,33161-0,31090
3	Persentase Penduduk Miskin	11,46	10,59	10,49	10,13 – 9,10	10,56 - 9,75	10,56 - 9,75
4	Indeks Gini	0,364	0,364	0,365	0,3038 - 0,3690	0,3670 – 0,3665	0,3670 – 0,3665
5	Indeks Pembangunan Gender	91,07	91,67	92,08	91,23 -91,99	91,45 - 92,15	91,45 - 92,15
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,71	72,14	72,75	72,44-73,57	72,85-74,07	72,85-74,07
7	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	5,74	5,49	5,41-3,82	5,40– 3,81	5,40– 3,81
8	Indeks Reformasi Birokrasi	76,38	76,71	80,11	77,25-79,75	79,50-82,00	79,50-82,00
9	Indeks Kesalehan Sosial	63,5	66,33	72,03	66,44-71,96	66,50-74,78	66,50-74,78
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,7	68,49	69,92	68,10-69,30	69,31-69,96	69,31-69,96
11	Indeks Risiko Bencana	126,42	117,26	108,69	116,26-115,26	107,26-106,26	107,26-106,26

Sumber : Bappeda Prov. Jatim dan Perubahan RPJMD Prov. Jatim Tahun 2019-2024

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek

Penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sebagaimana dijelaskan diatas juga mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Berikut keterkaitan tema pembangunan tahun 2024 antara RKP tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2024

 TEMA RKP TAHUN 2024	 TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024	 TEMA RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak	Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Sedangkan keterkaitan prioritas pembangunan tahun 2024 antara RKP tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

PRIORITAS RKP TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial
- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya; - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, inventasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB Industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan,	- Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan - Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan - Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian - Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal - Meningkatnya Nilai Tambah KUKM - Meningkatnya nilai tambah pariwisata	

PRIORITAS RKP TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024
(e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB Pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.		
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas AntarWilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas produk lokal untuk meningkatkan daya saing pada tingkat regional dan internasional; 3. Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan pemberdayaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir; 4. Penyediaan pelayanan dasar yang menyeluruh terhadap masyarakat miskin; 5. Penyediaan jaring pengaman sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin; 6. Penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program konvergensi antar perangkat daerah;
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks pembangunan Manusia IPM di KTI serta (c) penurunan presentase penduduk miskin KTI 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI	1. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik, berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat.
1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dna (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial 3. Terpenuh terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan Dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting (B) insiden tuberkulosis, (c) angka kematian ibu prevalensi obesitas penduduk > 18 Tahun (d) persentase perokok usia 10 - 18 tahun (e) meningkatkan nilai rata - rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata rata Lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas serta (g) harapan Lama sekolah. 4. Meningkatnya kualitas anak perempuan Dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) indeks pembangunan gender (IPG) dan, © indeks pembangunan pemuda (IPP).	1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan 2. Meningkatnya Kemandirian PMKS 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 6. Menurunnya Pengangguran	

PRIORITAS RKP TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin Dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin Dan rentan yang memiliki aset produktif. 6. Meningkatnya produktifitas Dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (B) Jumlah perguruan tinggi yang masuk Dalam world class University (C) Proporsi pekerja yang bekerja Pada bidang Keahlian menengah Dan tinggi serta (D) peningkatan peringkat global innovation index.		
Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	
1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indek capaian revolusi mental 2. Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indek pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indek pembangunan masyarakat. 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indek kerukunan umat beragama 5. Meningkatnya ketahan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan 6. Meningkatnya budayaliterasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi	1. Meningkatnya Kepedulian Sosial 2. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah 5. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 6. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pelayan publik; 2. Pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada seluruh instansi pemerintahan; 3. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penilaian instansi pemerintahan;
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di JawaTimur	
1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, peren) (c) luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air 2. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	

PRIORITAS RKP TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024
(kumulatif, persen) dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010) 2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100KM) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) 3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon dengan fokus Pembangunan Energi Berkelanjutan, Pemulihan Lahan Berkelanjutan, Pengelolaan Limbah, Pengembangan Industri Hijau dan Rendah Karbon Pesisir dan Laut	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	1. Penyediaan / peningkatan kualitas jalan dan sarpras pendukungnya 2. Penyediaan sanitasi dan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat; 3. Penyediaan akses persampahan dan pengelolaan limbah; 4. Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dengan kegiatan penyuluhan; 5. Penerapan perencanaan partisipatif dalam program penanggulangan bencana; 6. Pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan dan perkotaan secara berkelanjutan; 7. Pengelolaan sampah limbah padat dan cair secara terintegrasi;

3.3.1. Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.3.2.1. Program Prioritas RPJMD Periode Tahun 2021 - 2026

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2026. Penjabaran program prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Roket Ekonomi

Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu "Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan

Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren". Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif" dan "Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial".

Tabel 3.4. Program Prioritas Roket Ekonomi

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
UMKM	Data UMKM/Big Data	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG)
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER)
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	Standarisasi Sertifikasi	Program Pengembangan UMKM	Dinas Komidag Dinas Perinaker
	Branding e-Marketplace	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	e-LPSE	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AGRO	Smart Farming	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	Revitalisasi HIPPA		Dinas Peternakan
	Peningkatan kapasitas Kelompok (Gapoktan)		
	BUMP (Badan Usaha Milik Petani)		
	Good Agriculture Practise	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Good Handling Practise		
	Good Manufacturing Practise	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	LMDH - utilisasi lahan tegakan		
	Incentive	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Keperantaraan Pasar	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	
PERIKANAN	e-lelang TPI	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Eco-aquaculture	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
INVESTASI	Lelang Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
	Investors Gathering (<i>Hospitality</i>) Promosi Investasi		
	Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
WIRUSAHA	Sekolah Bisnis / Klinik Bisnis	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	Penumbuhan wirausaha muda Penumbuhan wirausaha perempuan	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian
	Rumah Kurasi/ Kreatif	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PENINGKATAN PAD	Basis Data Pajak (Big Data)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda
	Café Pelayanan	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
		3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	<i>Smart Collection - incentive</i>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BAkeuda
	Kerjasama antar Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

2. Roket Pariwisata

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Roket Pariwisata. Roket pariwisata merupakan katalis (leverage) terwujudnya trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Roket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks collaborative tourism development dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Program Prioritas Roket Pariwisata

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
<i>Accommodation and Restaurant Services</i>	- Redesign-reconcept - Land banking - Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
<i>Resource and Space Planning</i>		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
<i>1. Sanitation and Health</i>		Program pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH
<i>2. Cleanliness</i>		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud
<i>Respect for The Environment and Human Heritage</i>		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
<i>Infrastructure and Public Services Sufficiency</i>	Mobility hub	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
<i>Harmonious Destination Quality Connectivity</i>		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
<i>1. Local hospitality</i>		Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo
<i>2. Reasonable price</i>	Hospitality	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Appropriate Interpretation	- Market place, target - Desain media promosi	Program pemasaran pariwisata	Dinas Paribud
		Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Kominfo
Finance	- Lelang investasi - Crowd funding - Crowd sourcing	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
1. Community 2. Perception of Security 3. Organization/leadership	Komunitas kreatif pecinta wisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas PMD
Collaborative	100 dewi terintegrasi - Konsolidasi event	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bag pemerintahan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag Perekonomian

3. Raket Desa

Raket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Program prioritas Raket Desa

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Governance	- Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS	- Program rehabilitasi sosial - Program pemberdayaan sosial - Program perlindungan jaminan sosial	Dinas Sosial PPPA

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Village Innovation	• Soetran Award • Lomba desa	• Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Adipura Desa	• Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas PKPLH
	SEPEDA KEREN	• Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program pemenuhan hak anak (PHA)	Dinas Sosial PPPA
	PATRIOT DESA	• Program administrasi pemerintahan desa • Program penataan desa	Dinas PMD
Economic development	Klinik BUMDes/BUMDesma	• Program administrasi pemerintahan desa • Program peningkatan kerjasama desa	Dinas PMD

4. Roket SDM Kreatif

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)". Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah lingkup roket SDM kreatif:

Tabel 3.7. Program Prioritas Roket SDM Kreatif

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENDIDIKAN	STEAM + Prestasi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra
	Voucher Belajar ke Luar Negeri		
	Beasiswa Keren/Difabel		
	<i>Scout Talent</i>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KESEHATAN	Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentive bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu,		
PELAYANAN PUBLIK	Big Data (Trenggalek Satu Data)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan Jaringan Internet 100%	Program Aplikasi Informatika	Bappedalitbang
	Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, sosial)	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial P3A
	Digitalisasi dan <i>Interoperability</i> Sistem layanan, pengembangan <i>Artificial Intelegent</i> untuk perencanaan, penganggaran, monev (<i>e-system</i>)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bappedalitbang Bakeuda
	<i>Merit Systems</i>	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM	BKD

5. Roket Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka pembangunan infrastruktur. Dalam penerapannya terdapat program prioritas kewilayahan antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.8. Program Prioritas Kewilayahan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Transportasi	<i>Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City</i>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
Air dan Sanitasi		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
Ruang Terbuka Hijau		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Sedangkan program prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Program Prioritas Infrastruktur Dasar

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Angkutan Gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Sekolah Komunitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas PKPLH
	Creativity Lab	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Air dan Sanitasi	Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	<i>Waste Management</i>	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
Kesehatan	- RS Panggul - RS Watulimo - Perluasan Pelayanan Psc 119	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Adapun selanjutnya untuk program prioritas pembangunan lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Program Prioritas Pembangunan Lingkungan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	
	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR

Konservasi Sumber Daya Air		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Pedestrian, Jalur Sepeda	<i>Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane</i>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
Industrial Estate	Industrial Estate	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Dinas Perinaker

Pemulihan ekonomi Kabupaten Trenggalek mendapatkan tantangan yang serius seiring dengan adanya wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menjangkit pada hewan sapi dan kambing yang tengah melanda berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kasus pertama PMK di Kabupaten Trenggalek ditemukan pada tanggal 30 Mei 2022 di Dusun Sugihan Desa Sumberingin Kecamatan Karangan pada ternak sapi potong. Dari update data pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah PMK ditemukan sebanyak 386 kasus dari total ternak sebanyak 1.583 ekor. Dari 386 kasus tersebut sebanyak 90 ekor ternak dilakukan pemotongan secara paksa dan 31 ekor ternak masih dalam masa penanganan. Mayoritas kasus PMK ditemukan pada jenis ternak sapi potong sebanyak 188 kasus, kemudian sapi perah sebanyak 132 kasus, 62 kasus belum teridentifikasi serta pada ternak kambing sebanyak 4 kasus. Adapun rincian ternak terdampak penyakit PMK pada tingkat Kecamatan Per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rincian Ternak Terdampak PMK

KECAMATAN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERNAK KESELURUHAN	JUMLAH TERNAK TERTULAR	KETERANGAN KONDISI		
				SEMBUH	MATI/ POTONG PAKSA	JUAL
Pule	35	113	94	19	3	
Karangan	49	134	104	15	2	
Pogalan	6	62	58	13	10	
Tugu	27	99	53	13	2	1
Dongko	4	15	6	4	-	-
Suruh	16	37	32	1	1	
Panggul	18	74	55	6	2	
Munjungan	14	40	30	11	2	
Gandusari	3	18	7	5	-	
Trenggalek	6	23	11	-	-	
Durenan	2	8	8	3	1	
Bendungan	206	960	902	-	8	
JUMLAH	386	1.583	1.360	90	31	1

Sumber : Dinas Peternakan, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bendungan memiliki jumlah kasus tertinggi dengan total sebanyak 206 kasus. Kecamatan Bendungan merupakan salah satu sentra utama penghasil komoditas ternak Sapi dan Kambing. Untuk memitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*) di Kabupaten Trenggalek sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), maka ditetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/367/406.001.3/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) pada tanggal 14 Juni 2022, berlaku pada seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Status keadaan darurat bencana tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tidak ditemukan lagi penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*) atau tidak menjadi masalah ternak pada wilayah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, maka ditetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/365/406.001.3/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Trenggalek. Tugas utama Gugus Tugas ini adalah melaksanakan kegiatan penanganan penyakit mulut dan Kuku dalam memitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Gugus tugas terdiri dari Pengarah, Penasehat, Penanggungjawab dan Pelaksana, dimana pelaksana dibagi dalam 5 (lima) bidang yaitu a) bidang kesehatan serta pengobatan hewan, lingkungan, promotif dan preventif; b) bidang percepatan pelaksanaan deteksi dini (tracing); c) bidang ekonomi; d) bidang sosial, budaya dan kehumasan; dan e) bidang pengawasan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan wabah PMK adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi terkait perawatan hewan ternak kepada peternak melalui tenaga medis dan paramedis pada Dinas Peternakan
- 2) Sosialisasi terkait pemotongan hewan pada pelaku usaha Jagal Sapi oleh Dinas Peternakan
- 3) Pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh Dokter Hewan pada hewan ternak yang masuk dari luar daerah
- 4) Sterilisasi kendaraan pengangkut hewan ternak oleh Dinas Peternakan
- 5) Sterilisasi pasar secara menyeluruh dan dilaksanakan secara berkala

- 6) Apabila terdapat kondisi yang di luar kendali maka dapat dilakukan penutupan Pasar.

3.3.2. Program Pendukung Prioritas Nasional

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2023, maka kebijakan teknis/operasional yang dilakukan Kabupaten Trenggalek antara lain sebagai berikut :

3.3.2.1. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019. Serta, resmi diundangkan di Jakarta pada 25 November 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Terkait pendanaan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari 4 (empat) sumber pendanaan yaitu : APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi ini, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perpres ini pedoman bagi Menteri, Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Perpres ini juga menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Dalam rangka persiapan Implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa upaya diantaranya Sosialisasi Lintas Sektor serta Penyusunan Redieness Criteria sebagai dokumen pendukung. Daftar Program/Kegiatan dan Peta Rencana Program/Kegiatan yang masuk dalam Lampiran Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana berikut :

1. pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis

Jalan Ring 2 Selingkar wilis merupakan Jalan Nasional dengan Panjang kurang lebih 38,83 Km yang melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Durenan. Jalan Ring 2 Selingkar Wilis menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Kondisi Jalan Ring 2 Selingkar Wilis tergolong cukup baik namun tetap membutuhkan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi untuk jalan maupun jembatan.

2. Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek

Pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek meliputi 3 Kecamatan dan 16 Desa dengan Panjang 78,35 Km yang terdiri dari 5 ruas jalan. Berbeda dengan Jalur Pantura, kawasan selatan Jawa Timur masih belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan jalur Pantura. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Pansela diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya seperti halnya yang terjadi pada Jalur Pantura. Tujuan utama pembangunan JLS adalah untuk memperlancar distribusi logistik sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah serta mampu meningkatkan investasi di kawasan selatan Jawa Timur.

3. pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1)

Jalan Ring 1 saat ini merupakan Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Panjang Jalan Ring 1 Selingkar Wilis adalah 15,29 Km yang melewati Desa Dompoyong, Masaran, Surenlor dan Depok di Kecamatan Bendungan. Kondisi jalan Ring 1 saat ini masih belum cukup baik sehingga banyak memerlukan perbaikan geometri jalan, pelebaran badan jalan serta pembangunan beberapa jembatan.

4. pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis

Jalan Ring 1 Selingkar Wilis dan Jalan Ring 2 Selingkar Wilis dihubungkan oleh Jalan Radial yang berada di Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Bendungan. Ada 4 Jalan Radial dengan Panjang 50,5 Km dan sebagian memiliki kondisi yang kurang memadai sehingga membutuhkan perbaikan dan pelebaran badan jalan. Selain itu, perbaikan geometri dan penambahan sarana dan prasarana pelengkap jalan juga sangat diperlukan di beberapa ruas jalan.

5. Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan Prigi

Jalan Nasional Durenan – Prigi yang merupakan jalur utama menuju Pusat Kota Trenggalek. Jalan Nasional Durenan – Prigi memiliki Panjang 30,4 Km dan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang 16,4 Km. Kondisi Jalan Nasional Durenan – Prigi saat ini sudah cukup baik namun tetap memerlukan perbaikan dan pelebaran jalan. Selain itu juga diperlukan Kajian perbaikan Geometry Jalan di Jalan Nasional – Prigi utamanya pada beberapa tikungan tajam dan kelandaian jalan.

6. Pengembangan Pelabuhan Prigi

Pembangunan Pelabuhan Prigi dengan luas 6,8 Ha yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo merupakan bagian dari Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia melalui short-shipping Wilayah Selatan meliputi Cilacap–Pangandaran–Pelabuhan Ratu–Kulon Progo–Pacitan–Trenggalek–Banyuwangi–Benoa dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Tujuan utama pembangunan Pelabuhan Prigi adalah menekan *cost transport* sebagai solusi untuk menekan biaya logistik nasional, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kepadatan lalu lintas serta mengurangi tingkat kerusakan jalan.

7. Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techno Park* Atsiri

Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techo Park* (STP) Atsiri pada Kawasan Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek dirancang dengan menggunakan konsep edu-ekowisata. Konsep ini memadukan konsep pendekatan konservasi alam dan lingkungan, fungsi edukatif, sosial-budaya, dan ekonomi. Konsep perencanaan ini diharapkan dapat mempertahankan keaslian alam dan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Untuk Mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pengelolaan wisata yang dapat mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan pola edu-ekowisata sebagai media pendidikan karakter berbasis lingkungan hidup. Edu-ekowisata pada prinsipnya bukan hanya menjual destinasi alam, tetapi juga “menjual” ilmu pengetahuan dan filsafat lokal, atau filsafat ekosistem dan sosiosistem.

Fokus perencanaan fisik kawasan terbagi dalam 3 zona, yaitu (1) Zona riset, pengembangan teknologi informasi, pelatihan dan inkubasi, (2) Zona

agrowisata dan rekreatif, (3) Zona industri dan perdagangan. Pembangunan diprioritaskan untuk pengembangan budidaya atsiri, kopi, peternakan sapi perah, agrowisata tanaman buah dan herbal beserta fasilitas penunjang lain, seperti kantor pengelola, training & meeting centre, laboratorium, *edutainment* dan galeri inovasi produk, *cottage*, *rest area*, *camping & outbond area*, *jeep challenge area*, restoran, musholla, dan area parkir.

8. Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis dan Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi :

Sentral Industri Pemindangan Ikan Bengkorok merupakan salah satu tempat pengolahan perikanan tangkap yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat nelayan di pantai prigi. Usaha pengolahan ikan pindang di daerah Watulimo Kabupaten Trenggalek khususnya, memiliki beberapa keuntungan misalnya, ketersediaan bahan baku ikan pindang diperoleh dari pelabuhan ikan (PPN) pada musim ikan, sehingga jarak antara tempat bahan baku dan tempat produksi cukup dekat serta mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan baik untuk pasar tradisional maupun pasar modern.

Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok (SIPIB) dikembangkan secara Optimal menjadi Kawasan Sentra Pengolahan Ikan Bengkorok (KSPIB) dengan layanan utama berupa sentra pemindangan ikan, sentra pengolahan ikan kering, sentra pengalengan ikan & petis yang berstandar higienis dan ramah lingkungan.

Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan tangkap (laut) dan budidaya (darat/ air tawar). Beberapa indikasi Program Rehabilitasi TPI, Tambat Labuh (Jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek adalah:

- a. Peningkatan Aksesibilitas Kawasan :
 - 1) Perbaikan Akses jalan minapolitan
- b. Pengembangan Sarpras Minapolitan :
 - 1) Tambat Labuh
 - 2) Revitalisasi TPI Higienis
 - 3) Sentra Kuliner Perikanan
 - 4) IPAL
 - 5) Percontohan Tambak Udang
- c. Program Pelestarian Ekologi :
 - 1) Mangrove, Terumbu Karang, Ekosistem Pesisir dll
- d. Pengembangan Bidang Sosial-ekonomi Penunjang Aktivitas Kawasan Minapolitan (Rp. 1,2 M)
 - 1) Pasar Lokal Minapolitan Panggul
 - 2) Industri Pengolahan Ikan Panggul
 - 3) Sarana Penunjang Lainnya

9. Program Agropolitan Selingkar Wilis

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agribisnis hilir (processing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa pendukungnya. Berikut beberapa Program Perpres 80/2019 terkait agropolitan :

- a. Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek
- b. Pengembangan Agrowisata Bendungan : Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek
- c. Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi
- d. Agropark sebagai Rest Area di Pansela –Kabupaten Trenggalek

10. Program Dewi Cemara

Dewi Cemara merupakan program Provinsi Jawa Timur dengan singkatan Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di Kabupaten Trenggalek mulai dikembangkan Desa Wisata yaitu di Desa Sawahan, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Desa Wisata menawarkan keindahan alam, tradisi dan budaya masyarakat setempat serta kekhasan sumberdaya alam dan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kelembagaan yang berperan utamanya adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata). Dalam Pengembangannya, Kabupaten Trenggaluk juga membuat program 100 Desa Wisata.

11. Pembangunan SMK Panggul

SMKN 1 Panggul terletak di Jl. Raya Panggul – Dongko RT 04/02 Desa Nglebeng, dengan luas 14.000 m². Dasar pendirian dan operasional sekolah ini adalah 188.4/5312/101.3/2017 (SK Pendirian Sekolah) dan 421.5/5313/101.3/2017 (SK Izin Operasional). Kompetensi keahlian yang diberikan adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dan Usaha Perjalanan Wisata.

3.3.2.2. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Hal tersebut dapat diartikan seseorang masuk pada kategori miskin apabila tidak mampu mempertahankan standar hidup yang sama dengan orang lain di sekitarnya. Konsep dari kesejahteraan pada era modern dikaitkan dengan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu atau rumah tangga, sehingga semakin banyak konsumsi yang dilakukan maka dapat dikatakan memiliki kondisi yang lebih sejahtera. Tingkat konsumsi sendiri erat hubungannya dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga. Senada dengan definisi tersebut, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 sebesar Rp381.448 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.617 per kapita per bulan dari tahun 2021. Kondisi tersebut berarti penduduk Kabupaten Trenggalek akan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki pengeluaran atau tingkat konsumsi dibawah Rp. 381.448,- tiap bulannya. Dengan standart tersebut tercatat terdapat 76,75 ribu jiwa penduduk yang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin atau dengan persentase sebesar 10,96 persen pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 84.890 jiwa atau sebesar 12,14 persen meskipun disisi lain Garis Kemiskinan juga turut mengalami peningkatan. Tingginya angka kemiskinan pada tahun 2021 tersebut didorong oleh adanya pandemic covid-19 yang

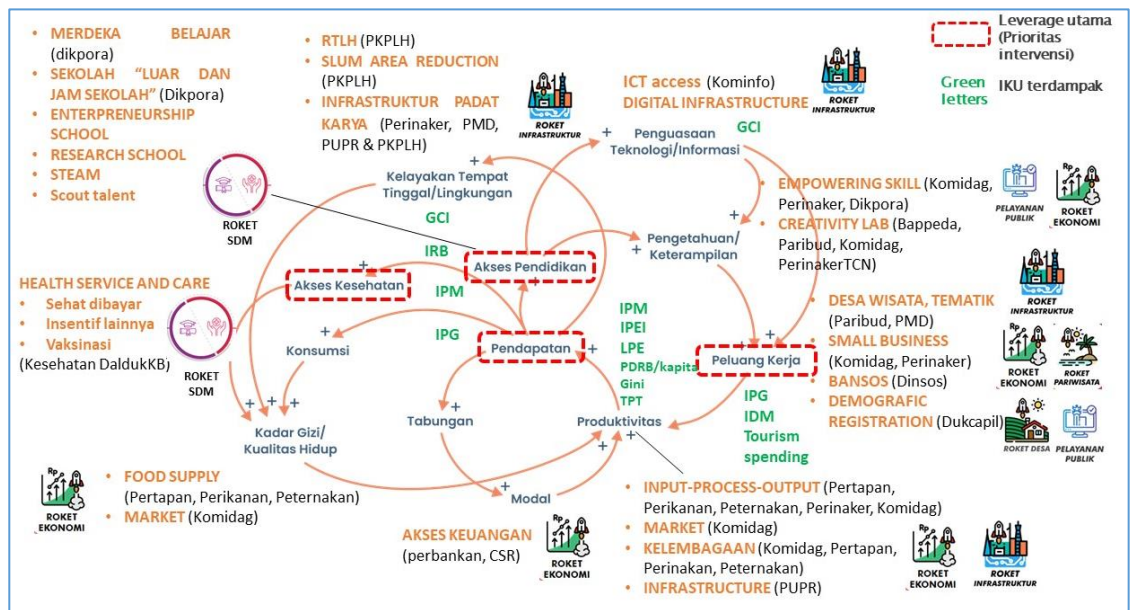
menyebabkan berbagai guncangan pada sektor perekonomian yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan tingkat pendapatan yang selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan penurunan pada tingkat konsumsi. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa tingkat kemiskinan diukur dari konsumsi yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga sehingga pada akhirnya menyebabkan tingginya angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19. Tahun 2022 ditandai sebagai tahun kebangkitan yang didukung dengan berbagai kebijakan bantuan stimulus perekonomian dari Pemerintah Pusat hingga Daerah dimana pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi perekonomian yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta tingkat konsumsi sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek tercatat mengalami penurunan secara signifikan yakni sebesar 1,18 persen dari tahun sebelumnya namun tercatat masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan berdasarkan Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Periode Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan sebesar 10,94 persen pada tahun 2022. Berangkat dari kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan strategi konvergensi pengentasan kemiskinan yang melibatkan multidimensi karena sejatinya kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang perlu dilakukan penanganan secara simultan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pengungkit yang secara langsung berdampak pada penduduk miskin. Faktor pengungkit yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah akses pendapatan, akses kesehatan, akses pendidikan dan peluang kerja. Keempat faktor tersebut dapat dilakukan intervensi dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut sesuai dengan *research* peraih nobel ekonomi pada tahun 2019 yakni Banerjee dan Dufflo yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sarana SD
- 2) Bantuan siswa kekurangan
- 3) Fokus pada kemampuan baca hitung
- 4) Pembaruan kontrak guru berdasarkan nilai siswa yang diajar
- 5) Pengobatan sakit cacing pada anak
- 6) Perluasan jangkauan kepesertaan BPJS

Adapun model pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1. Model Pengentasan Kemiskinan



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

Menindaklanjuti hal tersebut berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantara adalah sebagai berikut :

❖ **Peningkatan Pendapatan**

- 1) Peningkatan akses keuangan masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga keuangan seperti Perbankan dan Koperasi.
- 2) Peningkatan kualitas akses infrastruktur pada kawasan wisata potensial.
- 3) Pemberian bantuan faktor-faktor produksi pada UMKM dari hulu hingga ke hilir
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pada kelompok-kelompok kewirausahaan masyarakat

❖ **Akses Kesehatan**

- 1) Pemberian vaksinasi covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat
- 2) Pemberian insentif berupa sehat dibayar bagi masyarakat yang rutin melakukan cek kesehatan
- 3) Rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat tidak mampu dan penataan kawasan kumuh
- 4) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program penerima bantuan iuran daerah (PBID)
- 5) Penyediaan perlindungan berupa jaminan persalinan bagi masyarakat miskin

❖ **Akses Pendidikan**

- 1) Pemberian bantuan pendidikan Bidik Misi pada mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri yang masuk pada database DTKS
- 2) Pemberian bantuan pendidikan dan peralatan pada siswa miskin SD dan SMP yang masuk pada database DTKS

3) Pelaksanaan program kesetaraan Kejar Paket A, B dan C pada masyarakat putus sekolah

❖ Peningkatan Peluang Kerja

- 1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui Klinik BUMDeas/BUMDesma
- 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)
- 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

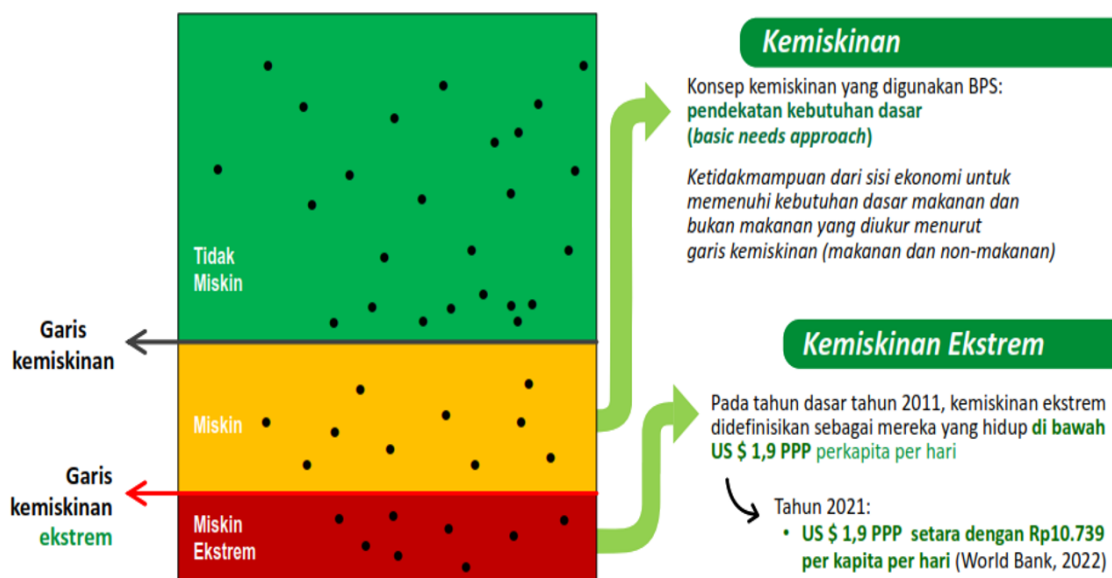
Pada perkembangannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan klasifikasi kemiskinan ekstrem (absolut poverty) pada tahun 1995 yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga. Pada tahun 2001 dicetuskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) yang menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem turun separuhnya pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan ke-1 (pertama) yang menargetkan zero poverty pada tahun 2030. Selanjutnya sesuai arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo, pada tahun 2024 ditargetkan pencapaian kemiskinan ekstrem sebesar 0% dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program dan pembangunan data yang terintegrasi (*Rapat Terbatas Strategi Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*). Target tersebut 6 tahun lebih cepat daripada target SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030.

Sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia penduduk miskin ekstrem merupakan penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang didefinisikan sebagai unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Garis kemiskinan ekstrem hasil konversi BPS terhadap USD 1,9 PPP awalnya adalah sebesar Rp11.941,12/orang/hari yang kemudian terdapat perubahan oleh World Bank menjadi 10.739/orang/hari. Kabupaten Trenggalek termasuk Perluasan Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024, hal ini berdasarkan pada :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

3. Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Keputusan Menko PMK Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Gambar 3.2. Konsep Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Pada perkembangannya, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Trenggalek mencapai 0 persen pada Tahun 2024. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan lintas sektor diperlukan guna mengungkit sektor perekonomian agar dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas perekonomian, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Kebijakan Pendukung Pengentasan Kemiskinan

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
1	Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi kompetensi. Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan kerja dengan sertifikasi akreditasi Peningkatan sarana dan prasarana BLK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Peningkatan penempatan tenaga kerja.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
3	Optimisasi informasi pasar kerja	Peningkatan informasi lowongan kerja	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
		Pengembangan Job Center dan memperkuat sistem teknologi informasi penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
4	Peningkatan pemberdayaan PMI purna	Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna	
5	Peningkatan peserta program BPJS	Peningkatan kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja	
6	Peningkatan penyelesaian Hubungan Industrial	Mendorong penyelesaian hubungan industrial yang kondusif dan mendorong pembentukan LKS Bipartit, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.	
7	Penambahan kuota program transmigrasi	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
8	Peningkatan kompetensi calon transigran	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran	
9	peningkatan standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	peningkatan fasilitasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal	
10	pengembangan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	peningkatan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
11	peningkatan pengendalian dan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	mendorong pengendalian dan pengawasan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
12	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/UMKM/ Pedagang; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)	Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pengawas/pengurus/anggota dan pengelola koperasi secara terus menerus Melaksanakan sekolah pasar untuk merubah perilaku dan menambah wawasan pedagang pada pasar yang telah direvitalisasi menuju pasar ber-SNI	
13	Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, permodalan dan manajemen kelembagaan	Pemberian rekomendasi usaha simpan pinjam (USP); melakukan pengawasan koperasi; memberikan hibah; fasilitasi kerjasama dengan lembaga permodalan serta kerjasama antar koperasi	
14	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui pemanfaatan modernisasi teknologi, perbaikan kemasan, fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya	Mengadakan Teknologi Tepat Guna (TTG), mendaftarkan merk, halal maupun HAKI (Standarisasi Produk), membimbing untuk kemasan baik <i>branding</i> maupun <i>packaging</i> , termasuk uji nutrisi di Sucofindo, BPOM dan lembaga sejenis lainnya	
15	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara <i>online</i> maupun <i>offline</i> sampai tingkat ekspor produk	melaksanakan fasilitasi pameran melalui pameran dan temu usaha dengan pihak ketiga dan pengadaan IT perkoperasian	
16	Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha	Melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar melalui kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN	
17	Peningkatkan kualitas kelembagaan dan	Memberikan rekomendasi izin usaha toko swalayan dan pemenuhan komitmen SIUP	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan		
18	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara <i>online</i> maupun <i>offline</i> sampai tingkat ekspor produk	Pelaksanaan misi dagang untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan	Dinas Perikanan
19	Pengembangan potensi perikanan berbasis kawasan	Pengembangan Kawasan Minapolitan	
20	Pengembangan usaha budidaya ikan berwawasan lingkungan	Pengembangan Eco-Aquaculture	
21	Peningkatan sarana prasarana perikanan	Pemberian bantuan hibah sarana prasarana perikanan	
22	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas KUB, Pokdakan dan Poklahsar	
23	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan secara partisipatif	Peningkatan kualitas kelembagaan Pokmaswas Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh <i>stakeholders</i>	
24	Peningkatan penerapan teknologi perikanan yang sesuai standar	Pelatihan dan pembinaan kelompok tentang teknologi terkini	
25	Implementasi tata niaga sektor perikanan yang berkeadilan	Implementasi e-Lelang TPI (Lelang Ikan <i>Online</i>)	
26	Optimalisasi Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan	Peningkatan kinerja internal TPI maupun koordinasi dengan pihak eksternal	
27	Penerapan Standar operasional dan mutu usaha perikanan	Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok (Perpres 80/2019)	
28	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Fasilitasi standarisasi dan legalitas produk Peningkatan Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), utamanya pada wilayah stunting Optimalisasi FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)	
29	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pada Usaha Pengolahan Ikan	
30	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pada Usaha Pengolahan Ikan	
31	Peningkatan Ketersediaan Ikan	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Pembangunan Pasar Ikan dan Sentra Kuliner Ikan	
32	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya	Peningkatan moda pemasaran ikan Peningkatan jumlah sertifikasi pertanian (registrasi kebun, sertifikat organik, registrasi beras (PSAT)	Dinas Pertanian dan Pangan
33	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang;	Penumbuhan wirausaha perempuan dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlhasar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha berkelanjutan untuk penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)	Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan Peningkatan kelas kelembagaan petani Peningkatan SDM petani miskin melalui APP bidang pertanian Pengembangan kapasitas kelembagaan petani (Revitalisasi HIPPA, pelatihan pupuk organik	
34	Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha	Penambahan luas tanam dan penyediaan sarana pra/pasca panen (bibit tanaman, pupuk, pestisida, handtraktor, cultivator, corn sheller, APPO, perajang tembakau, alat pasca panen kopi, dll) Penyediaan prasarana pertanian (JUT, JITUT, IAT, DAM Parit, dll) Pengembangan kawasan agropolitan berbasis agribisnis Pelatihan penerapan Good Agriculture Practise (GAP) Pelatihan penerapan Good Manufacturing Practise (GMP) Pelatihan penerapan Good Handling Practise (GHP)	
34	Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	Pembentukan lembaga keuangan mikro milik petani (BUMP)	
35	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk	Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan media sosial	
36	Penguatan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar	Peningkatan kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga penelitian, koperasi maupun lembaga swasta yang diikat dengan MoU	
37	Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming	Peningkatan metode pertanian cerdas berbasis teknologi (smart farming, pertanian terpadu, smart irigasi, smart green house dll) Pengembangan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi)	
38	Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya	Peningkatan pengembangan TTP (Taman Teknologi Pertanian), STP (<i>Science Techno Park</i>) dan Pertanian Terpadu di masyarakat	
40	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlhasar / Badan Usaha	Pembinaan dan pendampingan serta pengembangan kapasitas kelompok petani peternak; Peningkatan SDM Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui APP bidang peternakan;	Dinas Peternakan

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
41	Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan) Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha)	Peningkatan SDM peternakan terkait penerapan hygiene sanitasi dan kesrawan; Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan pada rumah tangga peternak. Penambahan penyediaan sarana (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan); Penambahan infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi; Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan; Pengembangan dan pelestarian plasmanutfah sapi potong lokal Trenggalek rumpun "Sapi Galekan"	
42	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	Pembinaan dan sosialisasi perijinan usaha peternakan Pendampingan fasilitasi permodalan (akses KUR dan CSR) Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan sertifikasi kesehatan hewan dan pelayanan veteriner	
43	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi	Fasilitasi penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) Peningkatan kualitas bibit unggul ternak yang tersedia di masyarakat ; Peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak; Pengawasan mutu obat hewan; Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan.	
44	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk	Fasilitasi promosi dan kontes ternak; Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk peternakan (sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).	
45	Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming	Fasilitasi asuransi ternak; Pelayanan penanganan kesehatan hewan; Peningkatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis.	
46	Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas	Fasilitasi pengembangan Rumpun Sapi Galekan, Ayam Kampung Unggul Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KUB), Sapi Belgian Blue (Sapi Gatotkaca) dan Wagyu. Dengan menggunakan bibit sapi unggul maka diharapkan produktifitas ternak meningkat sehingga hasil produk ternaknya bisa ditingkatkan	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	Usaha; serta riset unggulan lainnya.		
47	Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis keunikan alam, sosial dan budaya (Desa wisata)	Optimalisasi CBT (Community Based Tourism) and Ecotourism	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
48	Penguatan kelembagaan pengelola wisata	Pengembangan kelembagaan	
49	Penguatan kebijakan pendukung dan promosi wisata	Optimalisasi branding, advertising and selling	
50	Penguatan kemitraan pengelolaan wisata	Pengembangan ekosistem pariwisata	
51	Penguatan usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif	
52	Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif	Memberikan insentif kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
53	Peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal	Mengoptimalkan investor <i>gathering, hospitality</i> , pameran dan menyebarluaskan informasi penanaman modal baik cetak maupun elektronik	
54	Penguatan kolaborasi investasi masyarakat	Mengoptimalkan kegiatan lelang investasi	
55	Meningkatkan pengendalian penanaman modal	Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
56	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terintegrasi, jemput bola perizinan dan pelayanan perizinan dan layanan perizinan di <i>café</i> pelayanan publik	

3.3.2.3. Intervensi Penurunan Stunting

Dalam upaya pencegahan stunting yang bersifat multidimensional, maka diperlukan adanya jaminan bahwa semua target sasaran prioritas program, yaitu Rumah Tangga 1.000 HPK, dapat mengakses dan memanfaatkan sejumlah layanan gizi prioritas secara lengkap dan optimal. Adapun layanan gizi yang diprioritaskan menyasar baik pada penyebab langsung (intervensi gizi spesifik) maupun penyebab tak langsung (intervensi gizi sensitif) dari masalah stunting. Untuk menjamin kelengkapan akses layanan, maka diperlukan pula berbagai bentuk dukungan lain (*enabling factors*) berupa komitmen politik dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor terkait secara berkesinambungan. Aksi konvergensi stunting Kabupaten Trenggalek dapat dijabarkan pada gambar berikut :

Gambar 3.3. Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting



Sumber : Bidang PPM Bappedalitbang, 2024

Adapun penjabaran aksi konvergensi stunting Kabupaten Trenggalek dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Aksi 1 : Analisis Situasi Program Penurunan Stunting

Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis Situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

2. Aksi 2 : Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

3. Aksi 3 : Rembuk Stunting Kabupaten/Kota

Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

4. Aksi 4 : Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Kewenangan Desa

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa

5. Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.

6. Aksi 6 : Sistem Manajemen Data Stunting

Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

7. Aksi 7 : Pengukuran Dan Publikasi Stunting

Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa.

8. Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan

Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

3.3.2.4. Kebijakan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun realisasi SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi SPM Kabupaten Trenggalek

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi	100,01	95,77	93,83	93,24	94,94%

		dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)					
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,3	2,79	100	100	87,23%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	21,6	47,64	99,38	99,30	91,14%
Bidang Kesehatan							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	83,18%	89,56%	89,06%	86%	94,04%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	91,27%	98,48%	98,18%	92%	91,32%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	95,12%	103,73%	100,16%	97%	95,36%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	90,86%	95%	88,58%	103%	99,93%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	99,76%	95,03%	106%	96,67%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	36,64%	155,20%	80,41%	99%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	66,35%	76,76%	78,37%	95%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	65,76%	66,66%	123,26%	77%	87,48%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	88,38%	81%	117,94%	104%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	80,19%	173%	100%	101%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	40,83%	100%	31,99%	79%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	94,58%	102,20%	86%	98,16%
Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang							
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0%	0%	0%	0%	99,42%
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang	0,02%	100%	100%	96%	100%

		memperoleh layanan informasi rawan bencana					
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	20%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	179,17%	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Persentase warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	1,27%	78,59%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	22,75%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100%	100%	100%	100%	96,67%

Sumber : Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/ petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Umum Bidang Pendidikan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Pemberian bantuan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;
9. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah;
10. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu;
11. Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD, SMP, SMA dan SMK;
14. Pelaksanaan pendataan pendidikan secara menyeluruh guna mendapatkan data dan statistik pendidikan;
15. Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan;
16. Pengoptimalan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan pendidikan;
17. Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen;
18. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta;
19. Pengembangan sistem pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
20. Pelaksanaan seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi;
21. Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan
22. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan;

23. Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan;
24. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
25. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
26. Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah;
27. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
28. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
29. Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK;
30. Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK;
31. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal dan Informal;
32. Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal;
33. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal;
34. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal
35. Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional

Kebijakan Umum Bidang Kesehatan :

1. Relokasi puskesmas dan jaringannya;
2. Pembangunan / rehabilitasi puskesmas dan jaringannya;
3. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting;
4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, remaja dan lansia;
5. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM);
7. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Kebijakan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase
2. Peningkatan cakupan layanan air bersih
3. Peningkatan cakupan layanan air limbah
4. Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah sistem komunal
5. Peningkatan layanan pengangkutan sampah

6. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
7. Peningkatan cakupan layanan penyediaan drainase
8. Peningkatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas
9. Peningkatan rumah sehat dan aman

Kebijakan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
2. Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi dijalur protokol;
3. Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung;
4. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
5. pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan;

Kebijakan Umum Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Peningkatan peran serta aparat, masyarakat dan dunia usaha dalam manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran

Kebijakan Umum Bidang Sosial :

1. Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional
2. Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Satu Pintu
3. Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*)
4. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan
5. Penerapan prinsip Gotong Royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
6. Implementasi program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dari level desa hingga kabupaten
7. Pemberdayaan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan PMKS lainnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Peningkatan dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta eks penderita penyakit kronis
9. Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik) dan Korban Pasung, serta peningkatan upaya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah, perempuan terlantar / berhadapan hukum / diperlakukan salah

- 
10. Penanganan korban bencana melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan shelter
 11. Pembinaan sosial dan pelatihan Ketrampilan bagi anak/ remaja terlantar luar panti
 12. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar dalam panti
 13. Pembinaan sosial, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat
 14. Pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial
 15. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peningkatan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi:

❖ **Pendapatan Asli Daerah**, melalui :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

❖ **Pendapatan Transfer** melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada

tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:

- realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
 - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dibandingkan dengan APBD TA 2024, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 0,46% atau meningkat sebesar Rp8,893 milyar. Perubahan pagu pendapatan daerah tersebut terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sedangkan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

Proyeksi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2024 diproyeksikan turun sebesar 1,71%. Penurunan PAD tersebut

disebabkan adanya penurunan Retribusi sebesar 15,69% atau sebesar Rp3,860 milyar dan penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 0,98% atau sebesar Rp2,077 milyar.

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA. 2024 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar 0,87%. Perubahan Pendapatan Transfer tersebut disebabkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,17% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar 8,87%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,17% disebabkan penerimaan alokasi Dana Perimbangan mengalami perubahan pada asumsi penerimaan Dana Perimbangan pos alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 8,87% disebabkan penerimaan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sebesar Rp11,451 milyar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 (*dalam jutaan rupiah*)

URAIAN	Realisasi TA. 2023	Target Perubahan APBD 2024			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN	1.879.855,24	1.913.380,40	1.922.273,51	8.893,10	0,46%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	267.177,16	298.428,39	293.336,88	(5.091,51)	-1,71%
Pendapatan Pajak Daerah	55.434,71	56.225,00	56.765,00	540,00	0,96%
Hasil Retribusi Daerah	19.683,75	24.610,92	20.750,63	(3.860,29)	-15,69%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.401,24	5.408,00	5.714,45	306,45	5,67%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.657,46	212.184,47	210.106,80	(2.077,67)	-0,98%
PENDAPATAN TRANSFER	1.606.107,93	1.613.092,01	1.627.076,62	13.984,62	0,87%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.447.094,22	1.483.927,84	1.486.460,84	2.533,00	0,17%
Dana Perimbangan	1.239.200,41	1.297.535,01	1.300.068,01	2.533,00	0,20%
Dana Insentif Daerah	42.011,24	23.144,68	23.144,68	-	0,00%
Dana Desa	165.882,57	163.248,15	163.248,15	-	0,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.013,70	129.164,17	140.615,79	11.451,61	8,87%
Pendapatan Bagi Hasil	152.298,83	124.652,66	124.652,66	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan	6.714,87	4.511,51	15.963,12	11.451,61	253,83%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.570,15	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00%
Pendapatan Hibah	6.557,28	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA PPAS tahun 2024 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, disinkronisasi dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2024.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA Tahun 2024 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar Rp53,887 milyar dibanding sebelum perubahan atau meningkat sebesar 2,72%. Peningkatan proyeksi belanja daerah tersebut diantaranya bersumber dari SiLPA tahun 2023 yang dapat dimanfaatkan kembali, tambahan penerimaan DBHCHT, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp41,829 milyar (2,72%);
- Belanja Modal diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp17,737 milyar atau naik 11,48%;
- Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar Rp5,293 milyar atau turun 68,91% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2023, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, dan sisa anggaran yang penganggarnya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;
- Belanja Transfer diproyeksikan menurun sebesar 0,14% atau sebesar Rp386,03 juta, hal ini dikarenakan adanya perubahan besaran proyeksi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi penerimaan bagi hasil ke pemerintah desa.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 (dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi TA. 2023	Target TA. 2024		Bertambah/ (Berkurang)	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	BELANJA	1.939.016,73	1.977.583,22	2.031.470,64	53.887,42	2,72%
5.1	BELANJA OPERASI	1.456.285,58	1.537.601,19	1.579.430,56	41.829,37	2,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	784.401,11	916.093,91	931.631,85	15.537,94	1,70%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.568,08	512.259,83	538.671,44	26.411,61	5,16%
5.1.03	Belanja Bunga	11.531,76	8.720,80	8.566,88	-153,92	-1,76%
5.1.05	Belanja Hibah	75.769,25	98.080,94	98.230,47	149,53	0,15%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.015,38	2.445,71	2.329,91	-115,80	-4,73%
5.2	BELANJA MODAL	191.370,87	154.572,66	172.309,89	17.737,23	11,48%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.223,48	211,86	211,86	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.378,22	47.757,71	46.756,76	-1.000,95	-2,10%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.112,26	32.101,31	31.771,32	-329,99	-1,03%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.194,81	72.818,54	91.810,09	18.991,55	26,08%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.159,78	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	302,32	381,25	457,88	76,63	20,10%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.984,18	7.681,29	2.388,14	-5.293,15	-68,91%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.984,18	7.681,29	2.388,14	-5.293,15	-68,91%
5.4	BELANJA TRANSFER	283.376,10	277.728,08	277.342,05	-386,03	-0,14%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.396,14	8.083,59	7.697,56	-386,03	-4,78%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.979,95	269.644,49	269.644,49	0,00	0,00%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :

- 1) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* gaji 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
- 2) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 3) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
- 4) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
- 6) tambahan penghasilan PNSD/ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :

- 1) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
- 2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.

c. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.

d. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi

pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

2. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta adanya mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

4. Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2024 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
- 5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan.

Tabel VI.I Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Target P-APBD 2024			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PEMBIAYAAN NETTO	189.632,01	64.202,82	109.197,13	44.994,31	70,08
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	284.667,12	121.202,82	167.173,35	45.970,53	37,93
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	284.527,31	92.000,00	130.470,53	38.470,53	41,82
Pencairan Dana Cadangan	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	139,81	202,82	202,82	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.035,11	57.000,00	57.976,22	-976,22	-1,71
Pembentukan Dana Cadangan	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hutang	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	63.035,11	57.000,00	50.476,22	-6.523,78	-11,45

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA. 2024 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembayaran hutang jangka



pendek daerah dan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada proyeksi Perubahan APBD TA. 2024 diarahkan pada :

1. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp7,500 milyar; dan
2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kabupaten Trenggalek ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah ke pemerintah pusat melalui PT. SMI sebesar Rp50,476 milyar.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dasar Perubahan APBD TA. 2024 masih sesuai dengan kebijakan sebelum Perubahan RKPD Tahun 2024, diantaranya dapat dilaksanakan melalui :

7.1. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mulai tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman kepada daerah. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI.

Dasar hukum Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah.
4. Syarat Pinjaman PEN Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

7.2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Adapun karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

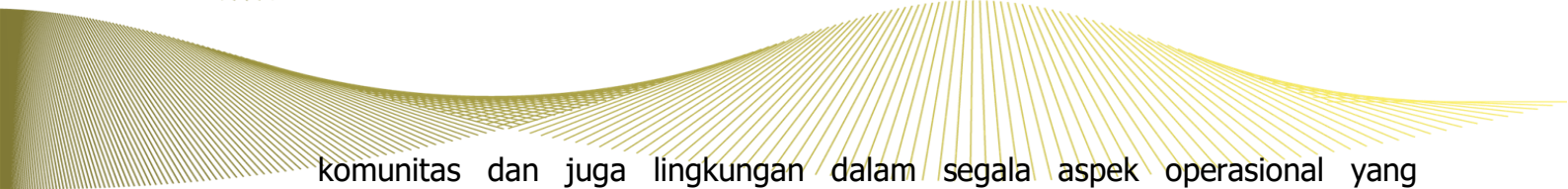
Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

7.3. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham,



komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisinya ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada *triple bottom line* (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (*Profit, People dan Planet*). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

7.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

7.5. Kolaborasi APBDesa

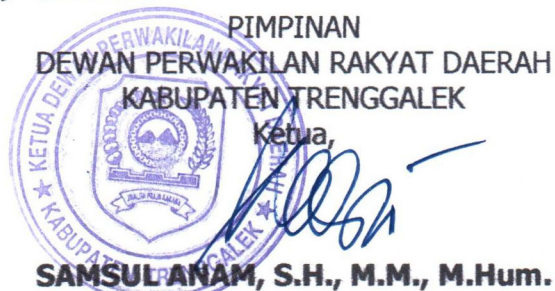
Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

BAB VIII

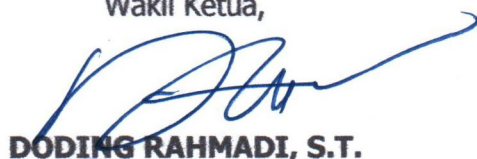
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Trenggalek, 29 Juli 2024

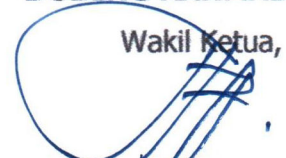


Wakil Ketua,



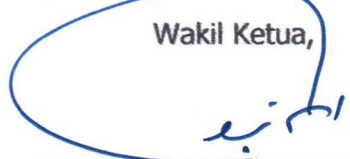
DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,



ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

